

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU IV (PMHMETD IV)

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK INA PERDANA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT BANK INA PERDANA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha jasa perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Ariobimo Sentral, Mezzanine Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950
Telepon: (62 21) 252 5678
Faksimili: (62 21) 252 5025
Situs Web: www.bankina.co.id
Email: corp_sec@bankina.co.id

Jaringan Kantor:

Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 12 Kantor Cabang dan 26 Kantor Cabang Pembantu dan 8 Kantor Fungsional yang tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Bali



Daniel Pudirahayu

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU IV ("PMHMETD IV")
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 296.854.687 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham ("Saham Baru"). Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini sebanyak-banyaknya sebesar 4,76% (empat koma tujuh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD IV, yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp4.050,- (empat ribu lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD IV ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.202.261.482.350,- (satu triliun dua ratus dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah). Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan senantiasa memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No.29/1999").

Saham yang diterbitkan dalam PMHMETD IV memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal Pemegang Saham memiliki Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari PT Indolife Pensiontama ("PT IP") sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan tanggal 26 Oktober 2022, PT IP dengan kepemilikan sejumlah 1.334.124.622 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua) saham atau 22,47% (dua puluh dua koma empat tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh menyatakan akan mengambil bagian dengan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD IV dengan jumlah saham HMETD sebesar 66.706.231 (enam puluh enam juta tujuh ratus enam ribu dua ratus tiga puluh satu) saham dengan jumlah sebesar Rp270.160.235.550,- (dua ratus tujuh puluh miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh Rupiah) yang secara proporsional mewakili 22,47% (dua puluh dua koma empat tujuh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT Bank Ina Perdana Tbk yang dimiliki dan menjadi hak PT IP. PT IP memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki sehubungan dengan PMHMETD IV tersebut sebagaimana telah disampaikan pada Bukti Kecukupan Dana dari PT Bank Ina Perdana Tbk dengan Nomor Surat BIP/037/IDC/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang menerangkan kecukupan dana PT IP.

Dalam rangka PMHMETD IV, tidak terdapat pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga dan apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 melalui mekanisme lainnya jika hasil dana yang diperoleh melalui PMHMETD IV ini belum memenuhi ketentuan modal ini minimum Perseroan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT.

RISIKO KREDIT MERUPAKAN RISIKO AKIBAT DARI KETIDAKMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN, BAIK BERUPA POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA SERTA KEWAJIBAN KEUANGAN LAINNYA YANG TIMBUL AKIBAT PEMBERIAN KREDIT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD IV INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) MAKSIMUM SEBESAR 4,76% (EMPAT KOMA TUJUH ENAM PERSEN).

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022

Christopherus Alvin Kosim

M. Arie Arned

Wsiany Wsiana

INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	: 3 Juni 2022	Tanggal Distribusi HMETD	: 13 Desember 2022
Tanggal Efektif dari OJK	: 30 November 2022	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 14 Desember 2022
Tanggal <i>Cum</i> -HMETD di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	: 8 Desember 2022	Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD	: 14 – 20 Desember 2022
Tanggal <i>Cum</i> -HMETD di Pasar Tunai	: 12 Desember 2022	Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	: 14 – 20 Desember 2022
Tanggal <i>Ex</i> -HMETD di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	: 9 Desember 2022	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 16 – 22 Desember 2022
Tanggal <i>Ex</i> -HMETD di Pasar Tunai	: 13 Desember 2022	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 22 Desember 2022
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam DPS yang berhak atas HMETD (<i>Recording Date</i>)	: 12 Desember 2022	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	: 23 Desember 2022
		Tanggal Pengembalian uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	: 27 Desember 2022

PT Bank Ina Perdana Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD IV kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta melalui surat No. OJK/DIR/158/1022 pada tanggal 11 Oktober 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, (selanjutnya disebut "UUPM"), beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD IV ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD IV ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD IV dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 ("PP No.29/1999") tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang ditetapkan bahwa :

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Bank Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 Ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 Ayat 3).

Ketentuan tersebut diatas adalah dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("POJK No. 56/2016").

Terkait dengan pelaksanaan PMHMETD IV ini, Pemegang Saham Pengendali Perseroan telah menyatakan mengambil bagian dengan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD IV dan oleh karenanya setelah pelaksanaan PMHMETD IV ini tidak terdapat perubahan pengendalian atau transaksi penggabungan, peleburan, pengambilan, integrasi dan konversi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum (POJK 41/2019).

Sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Jakarta No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh Pemodal Asing, dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) ("Peraturan BEJ/1999"), dimana Perseroan akan senantiasa mematuhi peraturan tersebut. Saat ini saham yang tidak dicatatkan 1% adalah PT IP merupakan pemilik atas 59.370.937 (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan. Setelah PMHMETD IV ini, apabila seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya, maka jumlah saham yang tidak dicatatkan Perseroan akan menjadi sebanyak 62.339.484 (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat) saham atau sebesar 1% dari modal ditempatkan disetor sesuai dengan Surat Pernyataan dari PT IP tertanggal 30 September 2022.

PMHMETD IV INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD IV INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR SINGKATAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

DBS LTSL	:	DBS Bank LTD S/A LTSL As Trustee of NS Financial Fund
UOB KHPL	:	UOB Kay Hian Pte Ltd
PT GHMK	:	PT Gaya Hidup Masa Kini
PT IP	:	PT Indolife Pensiortama
PT PTL	:	PT Philadel Terra Lestari
PT SB	:	PT Samudra Biru

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU IV (PMHMETD IV)

Jumlah Saham	:	Sebanyak-banyaknya 296.854.687 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Harga Pelaksanaan	:	Setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan berkisar antara Rp4.050,- (empat ribu lima puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pelaksanaan HMETD.
Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.202.261.482.350,- (satu triliun dua ratus dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah)..
Rasio HMETD	:	Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama yang tercatat dalam DPS pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Dilusi Kepemilikan	:	Pemegang Saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 4,76% (empat koma tujuh enam persen).
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia tanggal 14 Desember 2022.
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	14 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022

Struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh BAE, adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham**

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT IP	1.334.124.622	133.412.462.200	22,47
2. UOB KHPL	1.034.416.550	103.441.655.000	17,42
3. PT SB	1.042.583.873	104.258.387.300	17,56
4. DBS LTSL	593.387.750	59.338.775.000	9,99
5. PT GHMK	673.038.150	67.303.815.000	11,34
6. PT PTL	352.764.200	35.276.420.000	5,94
7. Masyarakat	906.778.605	90.667.860.500	15,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.937.093.750	593.709.375.000	100,00
Saham Dalam Portepel	14.062.906.250	1.406.290.625.000	

Apabila seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya, maka struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah PMHMETD IV secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham**

Keterangan	Sebelum PMHMETD IV			Setelah PMHMETD IV		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT IP	1.334.124.622	133.412.462.200	22,47	1.400.830.853	140.083.085.299	22,47
2. UOB KHPL	1.034.416.550	103.441.655.000	17,42	1.086.137.377	108.613.737.741	17,42
3. PT SB	1.042.583.873	104.258.387.300	17,56	1.094.713.067	109.471.306.656	17,56
4. DBS LTSL	593.387.750	59.338.775.000	9,99	623.057.137	62.305.713.745	9,99
5. PT GHMK	673.038.150	67.303.815.000	11,34	706.690.057	70.669.005.744	11,34
6. PT PTL	352.764.200	35.276.420.000	5,94	370.402.410	37.040.240.997	5,94
7. Masyarakat	906.778.605	90.667.860.500	15,27	952.117.535	95.211.753.517	15,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.937.093.750	593.709.375.000	100,00	6.233.948.437	623.394.843.700	100,00
Saham Dalam Portepel	14.062.906.250	1.406.290.625.000		13.766.051.563	1.376.605.156.300	

Berdasarkan Surat Pernyataan dari PT Indolife Pensiontama ("PT IP") sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan tanggal 26 Oktober 2022, menyatakan akan mengambil bagian dengan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD IV dengan jumlah saham HMETD sebesar 66.706.231 (enam puluh enam juta tujuh ratus enam ribu dua ratus tiga puluh satu) saham atau mewakili 22,47% (dua puluh dua koma empat tujuh persen) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp4.050,- (Empat ribu lima puluh Rupiah) dengan jumlah sebesar Rp1.202.261.482.350,- (satu triliun dua ratus dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah). PT IP memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki sehubungan dengan PMHMETD IV tersebut sebagaimana telah disampaikan pada bukti kecukupan dana dari PT Bank Ina Perdana Tbk dengan Nomor Surat BIP/037/IDC/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang menerangkan kecukupan dana Perseroan.

PT IP sebagai Pemegang Saham Pengendali telah menyatakan akan melaksanakan haknya dalam PMHMETD IV. Sehubungan dengan hal tersebut, maka apabila hanya Pemegang Saham Pengendali yang melaksanakan haknya, maka struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah PMHMETD IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham						
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama						
dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham						
Keterangan	Sebelum PMHMETD IV			Sesudah PMHMETD IV		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT IP	1.334.124.622	133.412.462.200	22,47	1.400.830.853	140.083.085.299	23,33
2. UOB KHPL	1.034.416.550	103.441.655.000	17,42	1.034.416.550	103.441.655.000	17,23
3. PT SB	1.042.583.873	104.258.387.300	17,56	1.042.583.873	104.258.387.300	17,37
4. DBS LTSL	593.387.750	59.338.775.000	9,99	593.387.750	59.338.775.000	9,88
5. PT GHMK	673.038.150	67.303.815.000	11,34	673.038.150	67.303.815.000	11,21
6. PT PTL	352.764.200	35.276.420.000	5,94	352.764.200	35.276.420.000	5,88
7. Masyarakat	906.778.605	90.667.860.500	15,27	906.778.605	90.667.860.500	15,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.937.093.750	593.709.375.000	100,00	6.003.799.981	600.379.998.099	100,00
Saham Dalam Portepel	14.062.906.250	1.406.290.625.000		13.996.200.019	1.399.620.001.901	

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD IV ini berjumlah sebanyak-banyaknya 296.854.687 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham, maka Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini sesuai HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 4,76% (empat koma tujuh enam persen).

KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Berapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a. Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 16.00 WIB berhak mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD IV ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp3.600,- - Rp4.200,- (tiga ribu enam ratus Rupiah – empat ribu dua ratus Rupiah) per saham.

b. Pemegang Sertifikat HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

1. Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pembeli HMETD yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada SBHMETD sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau
2. Pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut; atau
3. Pemesan dapat terdiri atas Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

c. Perdagangan dan Pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

e. Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 13 Desember 2022.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Pemegang Saham agar menghubungi BAE untuk mendapatkan SBHMETD tersebut, dimulai 1 hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 13 Desember 2022 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang Saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi Pemegang Saham lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

f. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam SBHMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan SBHMETD dan menyerahkan kepada BAE Perseroan untuk mendapatkan pecahan SBHMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan SBHMETD mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022.

g. Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, yang tergantung dari permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Berikut disajikan perhitungan nilai teoritis HMETD dalam PMHMETD IV ini. Perhitungan ini merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan atau perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

- Harga Penutupan Saham pada Hari Bursa Terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu : Rpa
- Harga Pelaksanaan HMETD : Rpb
- Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD : A
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD : B
- Jumlah saham yang beredar sesudah PMHMETD : A + B
- Harga teoritis Saham sesudah PMHMETD : $\frac{(Rpa \times A) + (Rpb \times B)}{(A+B)} = Rpc$

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah : Rpc - Rpb

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan II-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00012/BEI/02-2009.

h. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.

i. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No.32/2015 dan POJK No.14/2019, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

j. Tata cara pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETDnya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD IV ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

k. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Desember 2022

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diunggah dalam situs web Perseroan (www.bankina.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 14 Desember 2022 dengan membawa:

- a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang Saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi Pemegang Saham

- lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
 b) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

Tabel berikut merupakan historis kinerja saham Perseroan di BEI yang meliputi harga tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan setiap bulannya dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir, sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp/Lembar)	Harga Terendah (Rp/Lembar)	Volume Perdagangan (lembar Saham)
1.	Oktober 2021	4.150	3.300	27.178.000
2.	November 2021	4.200	3.440	44.979.400
3.	Desember 2021	4.860	3.630	65.047.100
4.	Januari 2022	3.900	3.490	20.431.000
5.	Februari 2022	4.350	3.590	27.336.600
6.	Maret 2022	3.860	3.430	20.950.100
7.	April 2022	3.900	2.910	24.949.800
8.	Mei 2022	4.000	3.530	10.643.400
9.	Juni 2022	4.040	3.720	16.204.900
10.	Juli 2022	3.980	3.600	7.326.100
11.	Agustus 2022	3.950	3.690	8.818.300
12.	September 2022	3.900	3.650	8.493.800

Sumber: situs website Bursa Efek Indonesia

Sejak dicatatkan di BEI, saham Perseroan pernah dihentikan perdagangannya selama 1 (satu) Hari Bursa oleh BEI yaitu tanggal 15 Juni 2015 karena BEI belum mendapatkan keterbukaan informasi dari Perseroan sehubungan dengan pernyataan Direksi di surat kabar.

PMHMETD IV ini berlaku efektif apabila Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan. Saham PMHMETD IV akan dicatatkan di BEI dan Perseroan diwajibkan untuk mematuhi perjanjian dengan BEI mengenai pencatatan saham tambahan tersebut.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD IV

Tujuan pelaksanaan PMHMETD IV adalah untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum. Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD IV ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan PMHMETD IV, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam hal penyaluran pembiayaan guna meningkatkan kinerja Perseroan. Adapun dengan dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMHMETD IV ini, Perseroan akan memenuhi persyaratan Modal Inti yang ditetapkan oleh OJK dalam Peraturan OJK No.12/2020 mengenai Konsolidasi Bank Umum. Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil PMHMETD IV ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil PMHMETD IV dapat dilihat pada Bab II Prospektus PMHMETD IV Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting PT Bank Ina Perdana Tbk ("Perseroan") untuk tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02255/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/X/2022 dan 02256/2.1032/AU.1/07/1681-3/1/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681). Laporan-laporan auditor independen tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan keuangan.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni 2022	31 Desember 2021	2020
ASET			
Kas	79.965	81.103	80.069
Giro pada Bank Indonesia	1.375.311	1.638.794	157.741
Giro pada Bank lain	34.218	217.418	112.116
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	-	(62)
	<u>34.217</u>	<u>217.418</u>	<u>112.054</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	4.686.781	3.249.418	1.742.193
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(157)	(389)	(4)
	<u>4.686.624</u>	<u>3.249.029</u>	<u>1.742.189</u>
Efek-efek	4.599.789	4.250.416	2.564.180

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(25)	(10)	(17)
	4.599.764	4.250.406	2.564.163
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.078.502	1.653.571	760.355
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi	157.869	164.746	220.539
Pihak ketiga	6.905.901	3.544.589	2.710.909
	7.063.770	3.709.335	2.931.448
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(175.382)	(143.179)	(103.598)
	6.888.388	3.566.156	2.827.850
Tagihan akseptasi	121.395	31.332	-
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(40)	(42)	-
	121.355	31.290	-
Tagihan derivatif	3.587	310	-
Piutang bunga			
Pihak berelasi	170	250	472
Pihak ketiga	69.718	56.952	41.503
	69.888	57.202	41.975
Beban dibayar dimuka	16.258	8.431	1.737
Pajak dibayar dimuka	3.898	-	-
Aset pajak tangguhan - neto	48.645	32.073	2.199
Aset tetap dan aset hak guna - neto	99.375	90.187	95.139
Aset lain-lain - neto			
Pihak berelasi	2.156	2.145	1.864
Pihak ketiga	227.042	177.735	50.350
	229.198	179.880	52.214
TOTAL ASET	19.334.975	15.055.850	8.437.685
LIABILITAS			
Liabilitas segera	23.246	9.105	3.894
Simpanan dari nasabah			
Pihak berelasi	7.512.624	4.330.066	1.111.722
Pihak ketiga	8.914.490	8.171.970	5.992.818
	16.427.114	12.502.036	7.104.540
Simpanan dari bank lain	289.446	27.072	16.866
Liabilitas akseptansi	121.395	31.332	-
Liabilitas derivatif	3.727	302	-
Utang pajak	14.494	25.141	16.642
Liabilitas imbalan kerja	13.783	12.220	12.841
Utang bunga			
Pihak berelasi	1.040	1.292	448
Pihak ketiga	10.752	10.632	9.828
	11.792	11.924	10.276
Liabilitas lain-lain	86.342	63.043	55.482
TOTAL LIABILITAS	16.991.339	12.682.175	7.220.541
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham			
Modal dasar - 20.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.937.093.750 saham pada tanggal 30 Juni 2022, dan 5.654.375.000 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	593.709	565.438	565.438
Tambahan modal disetor	1.707.343	551.512	551.512
Dana setoran Modal	-	1.184.102	-
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	33.586	25.636	21.761

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Belum ditentukan penggunaannya	113.587	68.630		32.757
Penghasilan komprehensif lain – neto (Kerugian) keuntungan neto yang belum direalisasi dari (penurunan) kenaikan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	(104.727)	(20.904)		46.887
Pengukuran Kembali atas liabilitas Imbalan kerja - neto	138	(739)		(1.211)
TOTAL EKUITAS	2.343.636	2.373.675		1.217.144
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	19.334.975	15.055.850		8.437.685

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA				
Pendapatan bunga	499.271	319.974	673.334	430.256
Beban bunga	(282.086)	(218.726)	(461.747)	(261.553)
Pendapatan bunga - neto	217.185	101.248	211.587	168.703
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
Keuntungan (kerugian) atas penjualan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	5.244	48.690	75.931	54.559
Pendapatan jasa <i>cash pick up</i>	4.502	5.421	10.344	12.107
Pendapatan administrasi	2.475	1.601	3.581	2.524
Provisi dan komisi selain dari pemberian kredit	1.301	562	1.977	1.717
(Kerugian) keuntungan penjualan aset tetap	-	(2)	(2)	929
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbuku	62	3.192	3.326	253
Lain-lain	2.316	1.197	2.215	1.119
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	15.900	60.661	97.372	73.208
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(29.944)	(31.271)	(62.100)	(58.430)
Beban tenaga kerja	(73.120)	(54.866)	(104.486)	(84.012)
Beban umum dan administrasi	(55.758)	(36.662)	(78.044)	(66.487)
Lain-lain	(5.669)	(6.999)	(14.152)	(4.361)
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(164.491)	(129.798)	(258.782)	(213.290)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	68.594	32.111	50.177	28.621
BEBAN PAJAK – NETO	(15.687)	(8.940)	(10.429)	(9.245)
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	52.907	23.171	39.748	19.376
Penghasilan (Beban) komprehensif lain				
Pos-pos yang tidak akan direklafikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	1.124	2.380	566	(1.687)
Pajak penghasilan terkait	(247)	(476)	(94)	346
	877	1.904	472	(1.341)
Pos-pos yang akan direklafikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(108.080)	(118.313)	(85.618)	53.690
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	471	33	143	10
Pajak penghasilan terkait	23.786	23.691	17.684	(10.514)
	(83.823)	(94.589)	(67.791)	43.186
(Beban) penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak	(82.946)	(92.685)	(67.319)	41.845
Total Penghasilan Komprehensif	(30.039)	(69.514)	(27.571)	61.221
Laba per Saham (dalam Rupiah penuh)	8,91	4,10	7,03	3,43

Ikhtisar Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.519.800	2.844.078	3.434.690	2.269.456

Kas neto (digunakan untuk) aktivitas investasi	(515.232)	(2.050.186)	(1.506.126)	(1.224.925)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(15.026)	(9.544)	1.166.050	(16.409)
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	989.542	784.348	3.094.614	1.028.122
Kas dan setara kas awal periode/tahun	5.186.733	2.092.119	2.092.119	1.063.997
Kas dan setara kas akhir periode/tahun	6.176.275	2.876.467	5.186.733	2.092.119

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Permodalan				
KPMM (memperhitungkan risiko kredit) ¹⁾	30,85%	35,05%	59,31%	44,34%
KPMM (memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional) ¹⁾	29,33%	31,76%	54,75%	40,11%
KPMM (memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar) ¹⁾	30,21%	35,00%	57,42%	44,31%
KPMM (memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional) ¹⁾	28,75%	31,72%	53,14%	40,08%
Kualitas Aset				
Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif ²⁾	0,73%	0,29%	0,74%	0,52%
Non-Performing Loan – Neto ³⁾	0,58%	0,16%	1,64%	0,20%
Non-Performing Loan – Bruto ⁴⁾	1,84%	0,95%	2,62%	1,43%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif ⁵⁾	0,99%	1,11%	1,09%	1,28%
Rentabilitas				
Return on Asset (ROA) ⁶⁾	0,79%	0,62%	0,44%	0,51%
Return on Equity (ROE) ⁷⁾	4,61%	4,12%	3,19%	1,69%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ⁸⁾	85,89%	91,06%	92,42%	93,80%
Net Interest Margin (NIM) ⁹⁾	2,96%	2,26%	2,25%	3,40%
Laba bersih terhadap Pendapatan bunga ¹⁰⁾	10,60%	7,24%	5,90%	4,50%
Likuiditas				
Loan to Funding Rasio (LFR) ¹¹⁾	43,02%	31,78%	29,67%	41,26%
Total liabilitas terhadap total aset ¹²⁾	87,88%	89,90%	84,23%	85,57%
Total liabilitas terhadap total ekuitas ¹³⁾	725,00%	890,39%	534,28%	593,24%
Kepatuhan				
a. Persentase Pelanggaran BMPK				
1. Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b. Persentase Pelampauan BMPK				
1. Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum Rupiah¹⁴⁾				
a. Primer	19,17%	17,83%	21,65%	6,12%
b. PLM	12,78%	13,91%	36,32%	5,28%
c. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	55,63%	46,20%	42,10%	0,00%
Giro Wajib Minimum Mata uang asing¹⁵⁾				
a. Primer	18,01%	23,12%	20,68%	8,5%

Catatan:

- (1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- (2) Jumlah aset produktif bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah aset produktif sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Aset produktif bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (3) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (4) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (5) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah aset produktif sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.
- (6) Laba sebelum pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo aset akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (7) Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo ekuitas (modal inti) akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (8) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
- (9) Pendapatan bunga - neto dibagi rata-rata saldo aset produktif pada akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (10) Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total pendapatan bunga
- (11) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain).
- (12) Total liabilitas dibagi dengan total aset
- (13) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas
- (14) Saldo rekening giro Rupiah pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan.
- (15) Saldo rekening giro Mata uang Asing pada Bank Indonesia di bagi dengan rata - rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank Mata uang Asing dalam masa laporan.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan, yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02255/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/X/2022 dan 02256/2.1032/AU.1/07/1681-3/1/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681). Laporan-laporan auditor independen tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan keuangan.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni 2022	31 Desember 2021 2020	
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham Modal dasar - 20.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.937.093.750 saham pada tanggal 30 Juni 2022, dan 5.654.375.000 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	593.709	565.438	565.438
Tambahan modal disetor	1.707.343	551.512	551.512
Dana setoran modal	-	1.184.102	-
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	33.586	25.636	21.761
Belum ditentukan penggunaannya	113.587	68.630	32.757
Penghasilan komprehensif lain – neto (Keugian) keuntungan neto yang belum direalisasi dari (penurunan) kenaikan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	(104.727)	(20.904)	46.887
Pengukuran Kembali atas liabilitas Imbalan kerja - neto	138	(739)	(1.211)
TOTAL EKUITAS	2.343.636	2.373.675	1.217.144

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD IV PT Bank Ina Perdana Tbk, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas IV PT Bank Ina Perdana Tbk No. 13 tanggal 12 September 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV PT Bank Ina Perdana Tbk, No. 52 tanggal 26 Oktober 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD IV Perseroan:

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 16.00 WIB berhak mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD IV ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru PMHMETD IV dengan Harga Pelaksanaan Rp4.050,- (empat ribu lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham tambahan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah:

- Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pembeli HMETD yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada SBHMETD sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau
- Pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut; atau
- Pemesan dapat terdiri atas Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 12 Desember 2022.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Desember 2022.

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diunggah dalam situs web Perseroan (www.bankina.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 13 Desember 2022 dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang Saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi Pemegang Saham lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

3. Tata Cara Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.

- Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa / Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

1. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut; dan
 2. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
1. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 2. Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 3. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
 4. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa;
 5. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - a. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; dan
 - b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
 - c. Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya yang timbul dalam rangka konversi atas saham Perseroan dari bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat pada hari terakhir periode perdagangan HMETD, yaitu tanggal 20 Desember 2022.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian saham tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri dari Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa;
 - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Pembayaran atas pemesanan pembelian saham tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2022 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. **Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan**

Dalam PMHMETD IV Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD IV ini sesuai dengan POJK No.32/2015 dan POJK No.14/2019 serta berpedoman pada Peraturan Bapepam No.VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Tanggal Penjatahan berakhir.

6. **Persyaratan Pembayaran**

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD IV harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah di rekening Perseroan di bawah ini pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/wesel/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank Ina Perdana Tbk
Kantor Cabang Ariobimo
No. Rekening: 1000241969
Atas Nama: HMETD4 BANK INA PERDANA

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/wesel/ transfer, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/wesel/transfer yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 22 Desember 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD IV ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. **Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham**

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui pemegang Rekening di KSEI.

8. **Pembatalan Pemesanan Saham**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan bersamaan dengan surat konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Baru.

Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. **Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham baru, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah pada tanggal 27 Desember 2022. Pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan menggunakan pemindahbukuan ke rekening pemesan. Pengembalian uang pemesan yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 tidak akan disertai dengan pembayaran bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar suku bunga rata-rata deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana uang pemesanan tersebut ditempatkan. Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

10. **Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD**

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif di KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI, SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil mulai tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB). Sedangkan SKS baru hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 27 Desember 2022 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB). Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
- c. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan melebihi hak yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan, secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

12. Lain-Lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja
Konsultan Hukum	:	Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
Notaris	:	Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.
Biro Administrasi Efek	:	PT Raya Saham Registra

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus, SBHMETD, FPPS Tambahan dan Formulir Permohonan Pemecahan SBHMETD dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Desember 2022 di:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telp: (62 21) 252 5666
Faks: (62 21) 252 5028
Email : registra.hmetd@gmail.com

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD serta tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD IV ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD IV ini dapat menghubungi:

PT Bank Ina Perdana Tbk
Gedung Ariobimo Sentral, Mezzanine Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5
Jakarta 12950
Telp: (62 21) 252 5678
Faks: (62 21) 252 5025
Situs Web: www.bankina.co.id
Email: corp_sec@bankina.co.id

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930 – Indonesia
Telp: (62 21) 252 5666
Faks: (62 21) 252 5028